



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menjamin terjaganya ketertiban dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Kabupaten Pemalang, maka perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden dan Wakil presiden adalah presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.



6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Pemalang.
8. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pemalang.
10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
14. Tim Pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan, yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten adalah Kampanye Pemilu yang terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten.

16. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD Kampanye Pemilu yang terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPD.
17. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
18. Lokasi steril adalah daerah yang dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye.
19. Alat peraga kampanye yang selanjutnya disebut alat peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
20. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
21. Aparat keamanan adalah aparat Kepolisian Republik Indonesia.
22. Kampanye terbatas adalah kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan.
23. Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka adalah pelaksanaan kampanye yang dilakukan peserta Pemilu yang dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan.

BAB II

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

- (1) Lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Kabupaten Pemalang agar ditempatkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pemilik / Pengelola.



BAB III TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga Pemilu oleh pelaksana kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan serta ketertiban kota atau kawasan setempat.
- (2) Alat peraga tidak diperbolehkan ditempatkan pada :
 - a. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura ;
 - b. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
 - c. Gedung milik pemerintah ;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan) ;
 - e. jalan-jalan kota strategis (sepanjang Jl. Ahmad Yani ke arah utara sampai dengan *traffic light*, sepanjang Jl. Kyai Makmur, sepanjang Jl. Muchtar, sepanjang Jl. Sudirman dari pertigaan Beji sampai dengan Alun-alun kota Pemalang, seputar Alun-alun kota Pemalang ;
 - f. tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon ayoman atau pohon pelindung jalan).
- (3) Pemasangan alat peraga berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.
- (4) Pemasangan alat peraga tidak boleh menutupi papan reklame dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta tidak merubah dan merusak fasilitas milik pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan seizin pemilik tempat tersebut.
- (2) Dilarang memasang alat peraga dengan material yang dapat membahayakan orang lain.
- (3) Pemasangan alat peraga harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga di Kantor Perwakilan Sekretariat Tim Kampanye dan/atau Kantor Sekretariat Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Kabupaten Pemalang yang berada di lokasi steril harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Bupati Pemalang ;
 - b. Kapolres Pemalang ;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - d. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang ;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ;
 - f. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang ;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

BAB IV PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 6

- (1) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Calon Anggota DPR, DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka KPU Kabupaten berwenang memerintahkan pasangan calon untuk mencabut dan memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata cara pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk melaksanakan penertiban.
- (4) Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut.

Pasal 7


- (1) Alat peraga Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Alat peraga Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Pemalang harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf hirarki	Kasi ↓	Kakan ↗	Sekda ↘
------------------	-----------	------------	------------

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

6. Kec. Comal
 - a. Lapangan Olah Raga Desa Kandang;
 - b. Lapangan Olah Raga Desa Gedeg ;
 - c. Lapangan Olah Raga Desa Sarwodadi;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Sidorejo;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Sikayu;

7. Kec. Ulujami
 - a. Lapangan Desa Tasikrejo;
 - b. Lapangan Desa Pamutih ;
 - c. Lapangan Desa Pagergunung;
 - d. Lapangan Desa Padek;
 - e. Lapangan Desa Sukorejo.

8. Kec. Bantarbolang
 - a. Lapangan Desa Paguyangan;
 - b. Lapangan Wanakrida Bantarbolang;
 - c. Lapangan Semiliran Desa Bantarbolang
 - d. Lapangan Olah Raga Dukuh Lumpang;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Purana;
 - f. Lapangan Olah Raga Desa Pegiringan.

9. Kec. Randudongkal
 - a. Lapangan Desa Karangmoncol;
 - b. Lapangan Desa Banjaranyar;
 - c. Lapangan Olah raga Desa Mangli;
 - d. Lapangan Desa Tanahbaya;
 - e. Lapangan Desa Kalitorong;
 - f. Lapangan Desa Kalimas;
 - g. Lapangan Desa Semingkir;
 - h. Lapangan Desa Mejangong;
 - i. Lapangan Desa Gembyang;
 - j. Lapangan Desa Kreyo;
 - k. Lapangan Desa Kejene.

10. Kec. Moga
 - a. Lapangan Olah Raga Mandiraja;
 - b. Lapangan Olah raga Desa Sima;
 - c. Lapangan Olah Raga Desa Banyumudal;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Wangkelang;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Kebanggan.

11. Kec. Warungpring
 - a. Lapangan Olah Raga Desa Cibuyur;
 - b. Lapangan Olah Raga Desa Mereng;
 - c. Lapangan Desa Olahraga Pakembaran;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Warungpring;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Datar.

12. Kec. Belik
 - a. Lapangan Sepak Bola Desa Kuta;
 - b. Lapangan Dukuh Tengah Desa Belik;
 - c. Lapangan Sepak bola Desa Belik;
 - d. Lapangan Sepak Bola Desa Gunungtiga;
 - e. Lapangan Sepak Bola Desa Gombong;
 - f. Lapangan Sepak Bola Batur Desa Bulakan;
 - g. Lapangan Sepak Bola Karangmulya Desa Sikasur.

- 13. Kec. Pulosari
 - a. Lapangan Desa Pulosari;
 - b. Lapangan Desa Karang Sari;
 - c. Lapangan Desa Cikendung;
 - d. Lapangan Desa Clekatakan;
 - e. Lapangan Desa Siremeng;
 - f. Lapangan Desa Penakir;
 - g. Lapangan Desa Gambuhan.

- 14. Kec. Watukumpul
 - a. Lapangan Watucandi Desa Watukumpul;
 - b. Lapangan Desa Majakerta;
 - c. Lapangan Sepak Bola Desa Bongas;
 - d. Lapangan Desa Medayu.

II. Lokasi kampanye berbentuk pertemuan terbatas / tatap muka :

- 1. Kec. Pemalang Gedung Olah Raga Bojongbata
- 2. Kec. Taman Gedung Serba Guna
- 3. Kec. Petarukan Eks Gedung Bioskop Kalimahusada Kel. Petarukan
- 4. Kec. Ampelgading Gedung Koperasi "SEGAR" Desa Ujung Gede
- 5. Kec. Bodeh Gedung Olah Raga "SEGARBO" Desa Muncang
- 6. Kec. Comal
 - a. GOR Bulu Tangkis "KASOGIN" Desa Sarwodadi
 - b. GOR Bulutangkis / Futsal "MELATI" Desa Sikayu
- 7. Kec. Ulujami GOR "MELATI" milik H. Jueni
- 8. Kec. Bantarbolang
 - a. Gedung Olahraga Fairus Bantarbolang
 - b. Gedung Olahraga Surya Sport Karangasem Bantarbolang
- 9. Kec. Randudongkal GOR Garuda Mas
- 10. Kec. Moga GOR Moga
- 11. Kec. Warungpring Gedung Olah Raga "PUMA" Desa Warungpring
- 12. Kec. Belik GOR "Taraga", GOR "Jangkar", Rumah Makan Jambe Kembar
- 13. Kec. Pulosari GOR Intan Jaya Pulosari
- 14. Kec. Watukumpul GOR Bulutangkis Desa Majalangu

III. Tempat pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

A. Baliho/Billboard :

- 1. Sebelah utara pintu gerbang terminal Belik;
- 2. Pertigaan traffic light Randudongkal;
- 3. Sebelah utara Gapura Jati Paduraksa;
- 4. Perempatan Pagaran;
- 5. Area putar balik pantura Ampelgading;

B. Umbul-Umbul :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
1.	MOGA	1. Plakaran	1. Pertigaan Krajan RT 07/RW 08 2. Pertigaan Dukuh Benjaran
		2. Walangsanga	1. Batas Desa Dk.Genting 2. Pertigaan Mandiraja, Walangsanga, Plampeyan

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
		3. Mandiraja	1. Pertigaan Patoman 2. Krajan, Blok Patoman Legok
		4. Sima	1. Pertigaan Mandiraja (Rice Mille) 2. Pertigaan Rumah Kades
		5. Moga	1. Sekitar Selatan Rumah Joglo 2. Utara Pemandian-Selatan Indomart
		6. Banyumudal	1. Utara RSI 2. Pertigaan Kemping
		7. Wangkelang	1. Selatan Jembatan 2. Pertigaan Lapangan
		8. Kebanggan	1. Sekitar Lapangan/Timur Desa 2. Jalan menuju Kadus 2
		9. Pepedan	1. Sekitar Utara GOR 2. Sekitar Rumah Kadus
		10. Gendowang	1. Pertigaan Kreyo-Kuburan 2. Prapatan P. Manten
2.	PULOSARI	1. Clekatan	1. Lapangan Olar Raga Sarwodadi 2. Perempatan Dukuh Jawar
		2. Batusari	1. Pertigaan Balai Desa 2. Timur Puskesmas Pembantu
		3. Penakir	Pertigaan Balai Desa
		4. Gunungsari	1. Dukuh Sipendil 2. Dukuh Krajan
		5. Jurangmangu	Pertigaan Timur Balai Desa
		6. Gambuhan	1. Perbatasan Gambuhan – Simpar 2. Pertigaan gajah Uling
		7. Karangsari	1. Pertigaan Pasar 2. Pertigaan arah Walangsanga
		8. Nyalembeng	Gerbang Perbatasan Karangsari
		9. Pulosari	1. Utara Pasar Pulosari 2. Perempatan Karangpoh
		10. Pagenteran	1. Pertigaan Timur Balai Desa 2. Pertigaan Barat Balai Desa
		11. Siremeng	1. Blok M Sarangan 2. Perempatan Krajan RT 02/RW 01
		12. Cikendung	Pertigaan arah Balai Desa
3.	BELIK	1. Gombong	1. Prapatan Gombong 2. Pertigaan Tepus
		2. Kalisaleh	Pertigaan Pos KAMPLING Banjaranyar
		3. Simpur	Cegis Komplek Krajan
		4. Sikasur	Perempatan Jalan Raya
		5. Bulakan	Lapangan Batur
		6. Beluk	Pertigaan Ojeg
		7. Belik	1. Perliman 2. Dukuh Tengah Komplek Masjid 3. Pertigaan Masjid Agung
		8. Gunungtiga	Pertigaan Jembatan
		9. Kuta	1. Kali Setu 2. Dukuh Pete Pertigaan
		10. Mendelem	1. Pertigaan Balai Desa 2. Pertigaan Karang Anyar 3. Pertigaan Karang Pule
		11. Badak	1. Selatan Balai Desa 2. Pasar Pon
		12. Gunungjaya	1. Pasar Guci 2. Perempatan Nglungkrah

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
4.	WATUKUMPUL	1. Gapura	Pertigaan Leretan
		2. Wisnu	1. Tanjakan Dukuh Mentek 2. Jembatan Panjang Dukuh Kluih
		3. Majakerta	1. Pertigaan arah Balai Desa 2. Pertigaan jalan baru arah Semingkir
		4. Watukumpul	1. Depan KUD, Desa Watukumpul 2. Pertigaan ke arah Dukuh Watu Candi
		5. Majalangu	1. Pertigaan ke arah Dukuh Pekuncen 2. Pertigaan Dukuh Bungkus
		6. Tundagan	Pertigaan Pedagang
		7. Bogas	1. Sekitar Pasar Bongas 2. Pertigaan Bongas
		8. Jojogan	Pertigaan Kali Tengah
		9. Bodas	Pertigaan Belik- Penusupan
		10. Cikadu	Depan lapangan sepak bola
		11. Cawet	Pertigaan Sipedang
		12. Medayu	Tanjakan Depot Kayu
		13. Pagelaran	Pertigaan Balai Desa
		14. Tlagasana	Pertigaan Brobahan
		15. Tambi	Pertigaan Badak
5.	BODEH	1. Pendowo	Perbatasan Pendowo – Comal
		2. Kelangdepok	Pertigaan Desa Kelangdepok
		3. Bodeh	1. Pertigaan Jembatan Bodeh 2. Depan BRI Bodeh
		4. Muncang	Pertigaan Pasar Muncang
		5. Krangbrai	Pertigaan Pasar Karangbrai
		6. Jraganan	Pertigaan Desa Jraganan
		7. Tegalsari Timur	Pertigaan Dukuh Bagolan-Dukuh Jaidan
		8. Payung	Pertigaan Desa payung ke Dukuh Kali Lanang
		9. Kebandaran	Selatan Puskesmas Kebandaran
		10. Babakan	Depan Jalan Warung makan Daimah Desa Babakan
		11. Kesesirejo	Pertigaan Desa Kesesirejo-Jurusan Kajen
		12. Kebandungan	Pertigaan Desa Kesesirejo-Desa Kebandungan
		13. Jatiroyom	Tikungan Desa Cangak-Desa Jatiroyom
		14. Kwasen	Pertigaan Desa Kwasen-Desa Pasir
		15. Jatingarang	Selatan Kantor Balai Desa Jatingarang
		16. Pasir	Pertigaan Jembatan Desa Pasir
		17. Gunungbatu	Perbatasan Desa Gunungbatu-Desa Pasir
		18. Parunggalih	Pertigaan Desa Pasir-Desa Parunggalih
		19. Longkeyang	Pertigaan Desa Longkeyang
6.	BANTARBOLANG	1. Bantarbolang	1. Gerbang masuk wilayah Kec. Bantarbolang 2. Sebelah utara pasar Bantarbolang 3. Batas Desa Bantarbolang
		2. Lenggerong	Pertigaan Desa Lenggerong

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
		3. Kuta	Jalan menuju ke desa Kuta
		4. Paguyangan	Jl menuju galian manual/paguyangan Anugrah C
		5. Kebongede	Pertigaan/Jalan menuju ke Desa Petaunan
		6. Karanganyar	1. Pertigaan/jalan menuju ke Desa Karanganyar 2. Pertigaan /Jalan menuju ke Dusun Kaliruyung
		7. Glandang	Pertigaan Desa Glandang
		8. Sambeng	Pertigaan Desa Sambeng
		9. Pegiringan	Depan Alfamart Desa Pegiringan
		10. Wanarata	Depan Pasar Desa Wanarata
		11. Sumurkidang	Gerbang masuk Desa Sumurkidang
		12. Banjarsari	Perempatan /Jl menuju ke Desa Banjarsari
		13. Purana	Jalan Masuk Desa Purana Barat
		14. Suru	Sebelah timur jembatan Suru
		15. Pedagung	Sebelah timur pasar Desa Pedagung
		16. Sarwodadi	Pertigaan Desa Sarwodadi
		17. Pabuaran	Sebelah timur jembatan Desa Pabuaran
7.	RANDUDONGKAL	1. Gembyang	Pintu masuk Desa Gemmbyang depan Pom Bensin Dns. Dermalang
		2. Randudongkal	1. Depan Kantor pos RT.34 RW.004 2. Pertigaan Padmo RT.002 RW.001 3. Terminal Randudongkal
		3. Rembul	Selatan Pasar Petapean RT.11 RW.002
		4. Kreyo	Perempatan Balai Desa Kreyo
		5. Kecepat	Perempatan Jalan Batas Desa Kecepat
		6. Mejangong	Pertigaan RT.003 - 004 RW.002
		7. Penusupan	Pertigaan depan Balai Desa Penusupan
		8. Banjaranyar	Pertigaan SDN Banjaranyar
		9. Karangmoncol	Perempatan Balai Desa Karangmoncol
		10. Semingkir	Pertigaan Semingkir RT.001 pos ojeg
		11. Semaya	Pertigaan jalan Blok 3
		12. Tanahbaya	Pertigaan Tanahbaya RT.002 RW.001
		13. Lodaya	Pertigaan Dusun Babakan RT.001 RW.001
		14. Kalimas	Perempatan Kalimas (pasar lama)
		15. Mangli	Perempatan RT.001 RW.001
		16. Kalitorong	Pertigaan Ricemill Kalitorong RT.001 RW.001
		17. Kejene	Pertigaan Kluwih Kerajan I
		18. Gongseng	Pertigaan Bp.Warseni (Alm) RT.07/02 Gongseng Timur
8.	PEMALANG	1. Mulyoharjo	Pertigaan Jl. Rinjani-tangkubanperau
		2. Kebondalem	Jl. Brantas sebelah selatan
		3. Pelutan	Jl. Veteran Pasar anyar
		4. Widuri	Lapangan galur
		5. Sugihwaras	Jl. Tongkol Pertigaan ke TPI
		6. Bojongbata	Jl. Teratai/Depan Pabrik Gondorukem
		7. Paduraksa	Jl. Santa diaja RT 01/RW 03 Kel. Paduraksa
		8. Danasari	Perempatan timir balai Desa

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
		9. Lawangrejo	Jl. HOS. Cokro aminoto/Pertigaan Jl. Raya Pemalang-Tegal
		10. Tambakrejo	Pertigaan sebelah Barat Balai desa
		11. Bojongnangka	Pertigaan selatan balai Desa/Jl. Sukun
		12. Mengori	Pertigaan sebelah selatan balai Desa
		13. Kramat	Pintu gerbang/Pertigaan yang ke Balai Desa
		14. Sewaka	Jl. Pisang/Perum Sewaka Indah
		15. Wanamulya	Pertigaan arah Ds. Grogol-ds. Wanasari
		16. Banjarmulya	Pertigaan Dk. Loh bongkok/depan balai Desa
		17. Saradan	Pintu Gerbang Desa saradan Jl. Pulau Putri
		18. Sungapan	Jembatan Jl. Pahlawan
		19. Pegongsoran	Dk. Pesalakan
		20. Surajaya	Lapangan Dk. Silarang sebelah selatan, arah ke Dk. Kemamang
9.	TAMAN	1. Asemdayong	Jl. Masuk ke Desa Asemdayong
		2. Kabunan	Sebelah Utara Kantor Desa
		3. Kedungbanjar	Pintu masuk desa Kedungbanjar
		4. Pedurangan	Pintu masuk ex Texmaco
		5. Beji	Sebelah Timur Pasar
		6. Wanarejan Utara	Lingkungan POM Bensin
		7. Taman	Sebelah timur SMA PGRI Taman /Jl. Masuk Ds Taman
		8. Kaligelang	SMK Satya Praja Pemalang
		9. Cibelok	Pertigaan Dk. Sarwodadi
		10. Banjaran	Pertigaan sebelah Timur SMP Negeri Taman
		11. Banjardawa	Depan Kantor Kecamatan Taman
		12. Jebed Utara	Perempatan jalan / Tugu
		13. Jebed Selatan	Perbatasan dengan Sungapan
		14. Penggarit	Taman makam Pahlawan (TMP)
		15. Kejambon	Jln.masuk ke desa Kejambon (Kadang Kerbau)
		16. Sokawangi	Sebelah selatan Puskesmas / Pintu Air
		17. Pener	Jln.Masuk ke Desa Pener
		18. Gondang	Jln masuk ke Desa Gombong
		19. Wanarejan Selatan	Perumahan Mulyoharjo permai
		20. Jrasah	Tikungan Desa Sitemu
		21. Sitemu	Pertigaan SMP Negeri 4 Taman
10.	PETARUKAN	1. Petarukan	Jalan Petarukan-Bulu
		2. Pegundan	Jalan Pegundan - Klareyan
		3. Klareyan	Jalan Klareyan - Kendaldoyong
		4. Kendaldoyong	Jalan Kendaldoyong - Kendalrejo
		5. Karangasem	Jalan Karangasem - Kendalsari
		6. Pesucen	Pasar Pesucen
		7. Kalirandu	Jalan Desa Kalirandu
		8. Kendalrejo	Pasar Kendalrejo
		9. Bulu	Jalan Bulu - Pegundan
		10. Temuireng	Jalan Temuireng - Kalirandu
		11. Panjunan	Jalan Panjunan - Sidokare

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
		12. Sirangkang	Jalan Raya Sirangkang
		13. Petanjungan	Jalan Petanjungan – Karangasem
		14. Widodaren	Jalan Widodaren – Pantura
		15. Serang	Jalan Serang – Pantura
		16. Tegalmlati	Jalan Tegalmlati – Pantura
		17. Loning	Jalan Loning – Nyamplungsari
		18. Nyamplungsari	Jalan Loning – Klareyan
		19. Iser	Iser – Petanjungan
		20. Kendalsari	Jalan Raya Kendalsari - Gondang
11.	AMPELGADING	1. Cibiyuk	RT.01/01 sebelah selatan tugu ayam
		2. Banglarangan	Tikungan KUA
		3. Ujunggede	Pintu masuk Comal Baru – Pantura
		4. Jatirejo	RW 10 Dukuh Siglagah
		5. Kebagusan	Perbatasan Kebagusan RT 3/1
		6. Sidokare	Depan rumah Bapak Sykur
		7. Kemuning	Depan warung Ibu Munder
		8. Ampelgading	Depan Pasar
		9. Karangtengah	1. Pertigaan Jalan Joyolono 2. Pertigaan Jalan Priyah
		10. Losari	1. Tugu Buaya 2. Gapura pintu masuk Candrajaya
		11. Tegalsari Barat	Pintu masuk Dusun Sumur Munding
		12. Tegalsari Timur	Pintu masuk RW3/13 Dsn Kedung Yon
		13. Sokawati	Perempatan RT.1/1
		14. Wonogiri	1. Lapangan RT.6/1
		15. Blimbing	1. Pertigaan Desa Blimbing 2. Pintu masuk Dukuh Gendek
		16. Karangtalok	1. Perempatan Desa Karangtalok Blimbing 2. Perbatasan Karangtalok Blimbing
12.	COMAL	1. Purwoharjo	Pertigaan Blandong
		2. Tumbal	Pertigaan sebelah barat PLN Comal
		3. Pecangakan	Jembatan bromosari Dusun I Bendo
		4. Purwosari	1. Depan stasiun kreta api comal 2. Selatan palang pintu purwosari
		5. Sikayu	Perempatan Dusun Tunggul RT 04
		6. Sidorejo	1. Pertigaan SKB (Jl. Cemara) 2. Pertigaan Sidorejo-Sikayu (gilimiring)
		7. Lowa	Jl. Cendana (Jl. Pintu masuk ke Balai Desa Lowa)
		8. Ambokulon	Pintu air jl. Ambo-Blendung RT 01
		9. Gandu	Perempatan depan TK Pertiwi (RT 01/RW 04)
		10. Gedeg	Pertigaan Pintu Masuk perbatasan dengan Desa Sidorejo
		11. Gintung	Pertigaan Pak tarno SDN 01 Gintung
		12. Sarwodadi	Perempatan Kaso Wetan
		13. Susukan	Gapura Selamat dating Desa Susukan
		14. Klegen	Perempatan arah sarwodadi
		15. Wonokromo	Sebelah utara batas desa Wonokromo
		16. Kebojongan	Pertigaan SDN 01 kebojongan
		17. Kandang	Prapatan SDN 02 kandang
		18. Kauman	Gg. Mawar 7 kauman

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
13.	ULUJAMI	1. Rowosari	1. Perempatan Desa Rowosari 2. Pasar Ulujami
		2. Samong	Pertigaan Desa Samong
		3. Tasikrejo	Sebelah Barat Balai Desa Tasikrejo
		4. Kaliprau	Perempatan Desa Kaliprau
		5. Kertosari	Perempatan Desa Kertosari
		6. Pamutih	Pertigaan Desa Pamutih depan SDN 1
		7. Padek	Pertigaan Desa Padek menuju Pamutih
		8. Blendung	1. Perempatan Desa Blendung 2. Pertigaan masuk ke pantai Blendung dan Ketapang
		9. Ketapang	Perempatan Desa Ketapan sebelah selatan masjid
		10. Limbangan	Pertigaan Desa Limbangan
		11. Mojo	Pertigaan Desa Mojo
		12. Pesantren	Pertigaan Desa Pesantren
		13. Pagergunung	Perempatan Desa Pagergunung
		14. Bumirejo	Pasar Bumirejo
		15. Wiyorowetan	Perempatan Wiroyowetan
		16. Ambowetan	Pertigaan BMT Ambowetan
		17. Botekan	Pertigaan Balai Desa Botekan
		18. Sukorejo	Pintu masuk sari Tumbal ke Sukorejo
14.	WARUNGPRING	1. Warungpring	1. Depan Pasar warungpring 2. Pertigaanke arah Mereng 3. Pertigaan karang tengah kea rah gombang 4. Pertigaan Dk. Pamulihan
		2. Pakembaran	1. Perbatasab pakembaran warungpring 2. Tikungan arah lapangan 3. Perbatasan pakembaran karangtengah
		3. Datar	1. Perbatasa desa datar-cibuyur 2. Perbatasan desa datar karangdawa 3. Perbatasan desa kecepit
		4. Cibuyur	1. Perbatasan desa cibuyur-mereng 2. Pertigaan desa cibuyur arah datar 3. Pertigaan depan makam cibuyur 4. Perempata jl. Dk Randu cibuyur
		5. Karangdawa	1. Pertigaan arah dk. Sugandu 2. Perbatasan desa karangdawa-Karangtengah 3. Perbatasan desa karangdawa warungpring
		6. Mereng	1. Dusun kunang Rt 01/Rt 01 sebelah rice mile 2. Dk. Begkeng Rt 10/RW 03 3. Dsn Pagembongan RT 21/Rw 03 (pertigaan)

C. Spanduk :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
1.	MOGA	1. Plakaran	1. Tanjakan Dukuh Limbangan 2. Pertigaan Krajan RT 07/RW 08
		2. Walangsanga	1. Batas Desa Dk.Genting 2. Pertigaan Mandiraja, Walangsanga Plampeyan
		3. Mandiraja	1. Pertigaan Patoman 2. Krajan, Blok Patoman Legok
		4. Sima	1. Pertigaan Mandiraja (Rice Mille) 2. Pertigaan Rumah Kades
		5. Moga	1. Sekitar Selatan Rumah Joglo 2. Utara Pemandian-Selatan Indomart
		6. Banyumudal	1. Utara RSI 2. Pertigaan Kemping
		7. Wangkelang	1. Selatan Jembatan 2. Pertigaan Lapangan
		8. Kebanggan	1. Sekitar Lapangan/Timur Desa 2. Jalan menuju Kadus 2
		9. Pepedan	1. Sekitar Utara GOR 2. Sekitar Rumah Kadus
		10. Gendowang	1. Pertigaan Dk. Santen 2. Pertigaan Kreyo-Kuburan
2.	PULOSARI	1. Clekatakan	1. Gerbang masuk Desa 2. Lapangan Olahraga Srawadadi
		2. Batorsari	1. Pertigaan Balai Desa 2. Timur Puskesmas Pembantu
		3. Penakir	1. Pertigaan Balai Desa 2. Pertigaan Dukuh Krajan
		4. Gunungsari	1. Dukuh Sipendil 2. Dukuh Krajan
		5. Jurangmangu	1. Pertigaan Cikunang 2. Pertigaan Timur Balai Desa
		6. Gambuhan	1. Perempatan jurusan Posmat 2. Pertigaan Gajah Uling
		7. Karang Sari	1. Pertigaan Pasar 2. Pertigaan Karang Sari Barat
		8. Nyalembeng	1. Perempatan dan ringin 2. Perempatan Jalan Lapangan
		9. Pulosari	1. Utara Pasar Pulosari 2. Perempatan Karangpoh
		10. Pagenteran	1. Pertigaan arah Pilar 2. Pertigaan Barat Balai Desa
		11. Siremeng	1. Perempatan Krajan RT.02/01 2. Pertigaan Masjid Dukuh Kantong
		12. Cikendung	1. Pertigaan arah Balai Desa 2. Dukuh Batur / Utara SD
3.	BELIK	1. Gombong	1. Prapatan Gombong 2. Pertigaan Tepus
		2. Kalisaleh	1. Pertigaan masuk Desa Kalisaleh (Pos ojeg) 2. Arah Desa Banjaranyar
		3. Simpur	3. Dk. Cegis/Krajan (Komplek Kepala) 4. Desa Krikil dekat SD pertigaan
		4. Sikasur	1. Perempatan Jalan Raya 2. Perempatan masuk Ds. Sikasur

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		5. Bulakan	1. Lapangan Batur 2. Masjid Agung Bulakan
		6. Beluk	1. Pertigaan masuk Ds. Beluk (Pos Ojeg) 2. Dk. Pondok Nangka perbatasab Dk. Bulu
		7. Belik	1. Perliman 2. Dukuh Tengah Komplek Masjid 3. Pertigaan Masjid Agung
		8. Gunungtiga	1. Pertigaan Jembatan 2. Tempat cuci mobil
		9. Kuta	1. Kali Setu 2. Dukuh Pete Pertigaan
		10. Mendelem	1. Pertigaan Balai Desa 2. Pertigaan Karang Anyar 3. Pertigaan Karang Pule
		11. Badak	1. Selatan Balai Desa 2. Pasar Pon
		12. Gunungjaya	1. Pasar Guci 2. Perempatan Nglungkrah
4.	WATUKUMPUL	1. Gapura	1. Pertigaan Leretan 2. Pertigaan Rengganis
		2. Wisnu	1. Tugu Wisnu 2. Depan Puskesmas
		3. Majakerta	1. Pertigaan Jalan Baru 2. Pertigaan Penusupan
		4. Watukumpul	1. Pertigaan Watu Candi 2. Pertigaan Sukisto
		5. Majalangu	1. Pertigaan Kali Mati 2. Pertigaan Balai Desa
		6. Tundagan	1. Pertigaan Tundagan 2. Pertigaan Rejasari
		7. Bodas	1. Dukuh Bodas 2. Dukuh Kali Julang
		8. Jojogan	1. Pertigaan Jojogan Barat 2. Pertigaan Sindu
		9. Bongas	1. Pertigaan Pasar 2. Pertigaan Megalamat
		10. Cikadu	1. Pertigaan Bentus 2. Pertigaan Kali Lingseng
		11. Cawet	1. Pertigaan Gejos 2. Dukuh Karang Sempu
		12. Medayu	1. Pertigaan Sumberv Waras 2. Pertigaan Sidomukti
		13. Pagelaran	1. Pertigaan Sempu 2. Pertigaan Kedawung
		14. Tlagasana	1. Pertigaan Gantungan 2. Pertigaan Tembelang
		15. Tambi	1. Perempatan Balai Desa 2. Pertigaan Masjid
5.	BODEH	1. Pendowo	1. Tikungan Bakso Pendowo 2. Pertigaan Pendowo - Kelangdepok
		2. Kelangdepok	1. Pertigaan Desa Kelangdepok 2. Perbatasan Desa Pendowo dan Kelangdepok
		3. Bodeh	1. Depan BRI Bodeh 2. Pertigaan Polsek Bodeh
		4. Muncang	1. Pertigaan Pasar Muncang 2. Sekitar Pintu Air Lapangan Muncang

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		5. Krangbrai	1. Pertigaan Pasar Karangbrai 2. Pertigaan Dukuh Jaidan Bagolan
		6. Jraganan	1. Pertigaan Desa Jraganan 2. Perbatasan Desa Jraganan – Desa Tegalsari Timur
		7. Cagak	1. Lapangan Desa Cagak 2. Tikungan Desa Cagak-Desa Jatiroyom
		8. Payung	1. Pertigaan Desa paying ke Dukuh Kali Lanang 2. Jalan masuk Desa Payung
		9. Kebandaran	1. Selatan Puskesmas Kebandaran 2. Depan Jalan Salon Nunung
		10. Babakan	1. Depan Jalan Warung makan Daimah Desa Babakan 2. Pertigaan jalan masuk Dukuh Kwarangan
		11. Kesesirejo	1. Pertigaan Desa Kesesirejo-Jurusan Kajen 2. Perempatan Ds Kesesirejo di Wilayah Masjid
		12. Kemandungan	1. Pertigaan Desa Kesesirejo-Desa Kemandungan 2. Sekitar Pasar Kemandungan
		13. Jatiroyom	1. Tikungan Desa Cagak-Desa Jatiroyom 2. Jalan masuk Dukuh Kebandaran
		14. Kwasen	1. Pertigaan Desa Kwasen-Desa Pasir 2. Jalan Desa Dukuh Gedunggong
		15. Jatingarang	1. Selatan Kantor Balai Desa Jatingarang 2. Depan Pasa Desa Jatingarang
		16. Pasir	1. Pertigaan Jembatan Desa Pasir 2. Jalan masuk Dukuh Lesung Desa Pasir
		17. Gunungbatu	1. Perbatasan Desa Gunungbatu-Desa Pasir 2. Pertigaan Rt.04/Rw.01 depan Mushola
		18. Parunggalih	1. Pertigaan Desa Pasir-Desa Parunggalih 2. Perempatan Jalan Tengah Desa Parunggalih
		19. Longkeyang	1. Pertigaan Desa Pesahangan-Desa Longkeyang 2. Pertigaan Desa Longkeyang
6.	BANTARBOLANG	1. Bantarbolang	1. Gerbang masuk wilayah Kec. Bantarbolang 2. Sebelah utara pasar Bantarbolang
		2. Lenggerong	1. Pertigaan Desa Lenggerong 2. Jalan menuju ke desa Kuta
		3. Kuta	1. Jalan menuju ke desa Kuta 2. Sebelah jembatan jalan menuju desa Kuta
		4. Paguyangan	1. Pertigaan /Jalan menuju Desa Paguyangan 2. Jl menuju galian C manual/paguyangan Anugrah

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		5. Kebongede	1. Pertigaan/Jalan menuju Desa Kebongede 2. Pertigaan/Jalan menuju ke Desa Petaunan
		6. Karanganyar	1. Pertigaan/jalan menuju ke Desa Karanganyar 2. Pertigaan /Jalan menuju ke Dusun Kaliruyung
		7. Glandang	1. Pertigaan/Jalan menuju ke Desa Glandang 2. Pertigaan Desa Glandang
		8. Sambeng	1. Pertigaan/Jalan menuju ke Desa Sambeng 2. Pertigaan Desa Sambeng
		9. Pegiringan	1. Gerbang masuk Desa Pegiringan 2. Depan Alfamart Desa Pegiringan
		10. Wanarata	1. Pertigaan Jalan menuju Desa Wanarata 2. Depan Pasar Desa Wanarata
		11. Sumurkidang	1. Gerbang masuk Desa Sumurkidang 2. Sebelah Barat SDN 1 dan 2 desa Sumurkidang
		12. Banjarsari	1. Perempatan /Jl menuju ke Desa Banjarsari 2. Jalan masuk ke desa Banjarsari sebelah barat SMP 2 Bantarbolang
		13. Purana	1. Jalan Masuk Desa Purana Barat 2. Jalan masuk Purana Timur
		14. Suru	1. Sebelah timur jembatan Suru 2. Sebelah timur jembatan kali paku desa Suru
		15. Pedagung	1. Sebelah timur pasar Desa Pedagung 2. Sebelah jembatan dusun Karangtuang desa Pedagung
		16. Sarwodadi	1. Pertigaan Desa Sarwodadi 2. Pintu masuk desa Sarwodadi
		17. Pabuaran	1. Sebelah timur jembatan Desa Pabuaran 2. Sebelah Barat jembatan Desa Pabuaran
7.	RANDUDONGKAL	1. Gembyang	1. Pertigaan sebelah barat Balai Desa 2. Jalan masuk Dk. Bakung sebelah barat SMP Negeri 3 Randudongkal di Desa Gembyang
		2. Randudongkal	1. Pertigaan Padmo RT.002 RW.001 2. Pertigaan Saloka RT.42 RW.005 (Utara Kantor Polsek Randudongkal)
		3. Rembul	1. Pertigaan RT.001 RW.001 Krajan 2. Selatan Pasar Petapean RT.11 RW.002
		4. Kreyo	1. Perempatan Balai Desa Kreyo 2. Perempatan Madasrah Timur Desa Kreyo
		5. Kecepat	1. Pintu masuk Jalan Masjid Al Barokah 2. Dukuh Lodra RT.001 RW.002
		6. Mejugong	1. Pertigaan RW. 001 2. Jalan masuk RW.004 dan RW. 005

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		7. Penusupan	1. Pertigaan depan Balai Desa Penusupan 2. Perempatan RT.007
		8. Banjaranyar	1. Pertigaan jalan Dukuh Banjaranyar 2. Pertigaan jalan selatan Desa Banjaranyar RT.12 RW 004
		9. Karangmoncol	1. Pertigaan Dukuh Simbatan 2. Pertigaan Dukuh Bogo
		10. Semingkir	1. Pertigaan RW.003 (depan rumah Bapak Suharto) 2. Perempatan Pasar Nambo RW.002
		11. Semaya	1. Sebelah desa Balai Desa Semaya 2. Pertigaan jalan Blok 3
		12. Tanahbaya	1. Masuk Desa Tanahbaya dari arah Kemiri Sewu (RT.001 RW 001) 2. Masuk Desa Tanahbaya dari arah Dukut Tegalpanjang
		13. Lodaya	1. Pertigaan Dusun Sampi RT.004 RW.002 (sebelah jembatan) 2. Pertigaan Mijen RT.009 RW.004 (awal masuk Dusun Mijen)
		14. Kalimas	1. Perempatan Galipung 2. Dukuh Kali Jambe RT.008 RW.002
		15. Mangli	1. Perempatan RT.001 RW.001 2. Dukuh Kali Jambe RT.008 RW.002
		16. Kalitorong	1. Tikungan jalan sebelah utara MI Kalitorong TR.006 RW.001 2. Pertigaan Jalan arah Dukuh Wadasmalang
		17. Kejene	1. Pertigaan Dukuh Cerme 2. Pertigaan Masjid Nurul Huda
		18. Gongseng	1. Pintu Mauk Desa Gongseng sebelah jembatan Sungai Rambut 2. Tanah Bapak Ratomo RT.009 RW.002 Gongseng Timur
8.	PEMALANG	1. Mulyoharjo	1. Pertigaan Sungai Sibanteng 2. Jl. Veteran / Terminal Angkot
		2. Kebondalem	1. Jl. Serayu Pintu Gerbang / Gapura 2. Jl. Cisadane Dekat Puskesmas
		3. Pelutan	1. Jl. Urip Sumoharjo / Utara POM Bensin 2. Perempatan Pagaran/Traficlight sebelah selatan
		4. Widuri	1. Pengkolan SDN 03 Widuri 2. Jalan Mujaher
		5. Sugihwaras	1. Komplek Makan Pagaran (sebelah Barat) 2. Komplek BTN Sugihwaras
		6. Bojongbata	1. Dk. Mengoneng 2. Jl. Tentara Pelajar Dk. Glintang
		7. Paduraksa	1. Rt.02 Rw.01 Paduraksa 2. Rt.03 Rw. 07 Paduraksa
		8. Danasari	1. Dukuh Jarakan 2. Sebelah barat Balai Desa
		9. Lawangrejo	1. Dukuh Plawangan 2. Dukuh Simpangan
		10. Tambakrejo	1. Dk. Sumberharjo 2. Dk. Caur II / Seb. Timur Musholla At-taqwa

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		11. Bojongnangka	1. Pertigaan selatan Balai Desa 2. Jl. Arbei Seb Selatan / Gapura
		12. Mengori	1. Jl. Depan Balai Desa / Utara Makam 2. Dk. Bantalan Mengori
		13. Kramat	1. Lapangan Desa Kramat 2. Pintu gerbang masuk Desa Kramat
		14. Sewaka	1. Pengkolan Dukuh Cengis 2. Per 3 ke arah Ds. Mengori
		15. Wanamulya	1. Dusun Grogol Ds. Wanamulya 2. Ds. Harjomulyo Wanamulya
		16. Banjarmulya	1. Dk. Sidomulyo / Sumberharjo 2. Dk. Tamansari
		17. Saradan	1. Jl. Pulau Putri Rt. 01 /Rw.01 2. Jl. Pulau Putri Rt. 03/Rw. 02
		18. Sungapan	1. Pintu Gerbang masuk Desa 2. Pasar Desa
		19. Pegongsoran	1. Pintu Gerbang masuk Desa 2. Perempatan Desa Pegongsoran
		20. Surajaya	1. Lapangan Dk. Silarang 2. Pertigaan Dk. Surajaya
9.	TAMAN	1. Asemdayong	1. TPI Asemdayong 2. Pertigaan Beran
		2. Kabunan	1. Perempatan pasar dusun 3 2. Perempatan Kabunan Timur dusun 7
		3. Kedungbanjar	1. Depan Balai desa Kedungbanjar 2. Lapangan desa Kedungbanjar
		4. Pedurungan	1. Pertigaan Pedurungan Barat 2. Perempatan Pedurungan Timur
		5. Beji	1. Pertigaan Pasar Beji 2. Depan Kantor Kelurahan Beji
		6. Wanarejan Utara	1. Perempatan TK Muslimat RW.02 2. Perempatan Pak Kades RW. 04
		7. Taman	1. Pertigaan jalan menuju dukuh klarasan 2. Pertigaan Jl. Abiyasa, masuk ke arah perumahan Taman Agung
		8. Kaligelang	1. Pertigaan Jl. Lombok RW.01 2. Pos Kamling RW. 08
		9. Cibelok	1. Perempatan Jl. Halmahera RT.01/RW.05 2. Pertigaan Masjid Al Mukaromah, Dukuh Kesembir
		10. Banjaran	1. Pintu masuk desa dari Barat RW.03 2. Selatan balai desa Banjaran
		11. Banjardawa	1. Sebelah utara lapangan Banjardawa 2. Pertigaan Jl. Alor RW. 05
		12. Jebed Utara	1. Tugu Jebed RW. 01 2. Rumah Pak Samadi RW. 06
		13. Jebed Selatan	1. Pertigaan Balai Desa Jebed Selatan 2. Pertigaan Dukuh Karang Sembung
		14. Penggarit	1. Gapura desa Penggarit 2. Perempatan Masjid Rodhatul Janah
		15. Kejambon	1. Dusun 2 Rt. 05 Masuk Desa Kejambon 2. Pertigaan RT.07
		16. Sokawangi	1. Pertigaan dukuh Kepingah (Dusun I) 2. Pertigaan jembatan Susun II

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		17. Pener	1. Pintu gerbang masuk desa 2. Sebelah balai desa Pener / rel kereta api
		18. Gondang	1. Pasar Gondang 2. Pertigaan masjid Gondang
		19. Wanarejan Selatan	1. Rumah makan ayam gepuk 2. Jln. Gatot Kaca RT.03/RW.07
		20. Jrasah	1. Perempatan Dusun 1 dan 2 2. Pertigaan Karang sempu
		21. Sitemu	1. Pertigaan dusun karang wuluh 2. Pertigaan Dusun Guci
10.	PETARUKAN	1. Petarukan	1. Pasar Petarukan 2. Jalan Petarukan-Bulu
		2. Pegundan	1. Pasar Pegundan 2. Jalan Pegundan – Klareyan
		3. Klareyan	1. Pasar Klareyan 2. Jalan Klareyan – Kendaldoyong
		4. Kendaldoyong	1. Pasar Kendaldoyong 2. Jalan Kendaldoyong - Panjunan
		5. Karangasem	1. Pasar Karangasem 2. Jalan Karangasem – Widodaren
		6. Pesucen	1. Pasar Pesucen 2. Jalan Pesucen-Sidokare
		7. Kalirandu	1. Pasar Kalirandu 2. Jalan Desa Kalirandu
		8. Kendalrejo	1. Perbatasan Ds. Kendalrejo-Kendaldoyong 2. Perbatasan Ds. Kendalrejo-Ds. Pesantern
		9. Bulu	1. Jalan Bulu – Pegundan 2. Perempuan Bulu Arah Balai Desa
		10. Temuireng	1. Pintu masuk Temuireng Selatan 2. Depan Makam Temuireng
		11. Panjunan	1. Kuburan Panjunan 2. Perempatan arah SMP 4
		12. Sirngkang	1. Sipelem Sirangkang 2. Selatan Rel Sirangkang
		13. Petanjungan	1. Pintu masuk Desa Petanjungan Utara 2. Pintu air Petanjungan
		14. Widodaren	1. Jalan Widodaren (kuburan) 2. Jalan Gejlig-Karangasem
		15. Serang	1. Jembatan Serang 2. Selatan Rel Kereta api
		16. Tegalmlati	1. Jalan Tegalmlati – Pantura 2. Jalan Tegalmlati - Loning
		17. Loning	1. Jalan Loning – Nyamplungsari 2. Perbatasan Tegalmlati Loning
		18. Nyamplungsari	1. Jembatan Tingkir 2. Jembatan Arah Balai Desa
		19. Iser	1. Pertigaan Iser – Petanjungan 2. Jembatan Rowopanggung
		20. Kendalsari	1. Perbatasan Kendalsari-Karangasem 2. Jalan Kendalsari-Tronjong
11.	AMPELGADING	1. Cibiyuk	1. RT.01/01 sebelah selatan tugu ayam 2. RT 07/ 02 Depan sumur Artetis
		2. Banglarangan	1. Pertigaan Bengkel motor Supri 2. Pertigaan Warung Makan Bu Yana

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		3. Ujunggede	1. Pertigaan Masuk Ujunggede 2. Pertigaan Arah Lapangan
		4. Jatirejo	1. Pertigaan pintu masuk Jatirejo 2. Perbatasan Jatirejo Kebagusan
		5. Kebagusan	1. Depan penyebrangan Kebagusan Pulau 2. RT.8/2 Depan Rumah suyatno
		6. Sidokare	1. Pertigaan Pasar Semut 2. Perempatan RT.3/1
		7. Kemuning	1. Perempatan Toko Suharjo 2. Depan bengkel Supomo
		8. Ampelgading	1. Pertigaan Bengkel / Warung Taryo 2. Perbatasan Desa Ampelgading - Blimbing
		9. Karangtengah	1. Jln. Wonogati 2. Jalan Raya Ampelgading
		10. Losari	1. Tugu Buaya 2. Depan Jln. Nusa Indah
		11. Tegalsari Barat	1. Pintu masuk Dkh Mangunsari 2. Depan Rumah Edi S.G
		12. Tegalsari Timur	1. Selatan Balai Desa Tegalsari Timur 2. Dukuh Dampit
		13. Sokawati	1. Perbatasan Desa Depan Gapuro 2. Jembatan Sokasari
		14. Wonogiri	1. Pintu masuk Dusun Wonogiri 2. Dukuh Jetis Rt.03/01
		15. Blimbing	1. Pertigaan Desa Blimbing 2. Pintu Masuk Dukuh Gendek
		16. Karangtalok	1. Gang Buntu 2. Gang Selip
12.	COMAL	1. Purwoharjo	1. Pertigaan Klenteng 2. Pertigaan Blandong
		2. Tumbal	1. Perempatan Dusun Sijeruk RT 04/RW 04 2. Pertigaan sebelah barat PLN Comal
		3. Pecangakan	1. Pertigaan makam dusun III 2. Jembatan bromosari Dusun I Bendo
		4. Purwosari	1. Depan stasiun kreta api comal 2. Selatan palang pintu purwosari
		5. Sikayu	1. Perempatan Dusun Tunggul RT 04 2. Dusun Setikung RT 02 sebelah Barat
		6. Sidorejo	1. Pertigaan SKB (Jl. Cemara) 2. Pertigaan Sidorejo-Sikayu (gilimiring)
		7. Lowa	1. Dusun II/Pintu masuk Rt 09 2. Pintu masuk jalan gili miring Indomaret Dusun I
		8. Ambokulon	1. Pintu masuk Gg. 04 2. Pintu masuk Gg. 03
		9. Gandu	1. Depan rumah Bpk. Kimo (Rt 03/Rw. 05) 2. Pertigaan Rt. 01/04 dan 01/05 depan toko Rasito

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		10. Gedeg	1. Pertigaan selatan masjid Rt 04/RW 01 2. Pertigaan Pintu Masuk perbatasan dengan Desa Sidorejo
		11. Gintung	1. Pertigaan Gor. Anngi Jaya utara SDN 01 Gintung 2. Pertigaan seb. Masjid At Taqwa
		12. Sarwodadi	1. Simpanglima/depan Kadus III 2. Perempatan Kaso Wetan
		13. Susukan	1. Gapura Selamat datang Desa Susukan 2. Perempatan Pintu air Desa susukan
		14. Klegen	1. Pertigaan utara batas Desa Klegen Susukan 2. Penempatan Dusun III Rt. 06
		15. Wonokromo	1. Sebelah utara batas desa Wonokromo 2. Depan Rumah Kadus II sidik taurus
		16. Kebojongan	1. Pertigaan SDN 01 kebojongan 2. Pertigaan arah balai desa Kebojongan
		17. Kandang	1. Prapatan SDN 02 kandang 2. Pasar tambeng
		18. Kauman	1. Gg. Mawar 01 kauman 2. Gg. Mawar 03 kauman
13	ULUJAMI	1. Rowosari	1. Perempatan Desa Rowosari 2. Pasar Ulujami
		2. Samong	1. Pertigaan Desa Samong 2. Dan doreng
		3. Tasikrejo	1. Sebelah Barat Balai Desa Tasikrejo 2. Sebelah selatan Balai Desa
		4. Kaliprau	1. Perempatan Desa Kaliprau 2. Pertigaan Kaliprau sebelah timur
		5. Kertosari	1. Perempatan Desa Kertosari 2. Pertigaan Desa Kertosari
		6. Pamutih	1. Pertigaan Desa Pamutih depan SDN 1 2. Pertigaan Masjid Al-Amin
		7. Padek	1. Pertigaan Desa Pamutih menuju Padek 2. Pertigaan Desa Padek menuju Pamutih
		8. Blendung	1. Perempatan Desa Blendung 2. Pintu masuk Pantai Blendung
		9. Ketapang	1. Perempatan Desa Ketapan sebelah selatan masjid 2. Depan TPI/kongsi
		10. Limbangan	1. Pertigaan Depan Balai Desa Limbangan 2. Pertigaan Desa Limbangan
		11. Mojo	1. Pertigaan Desa Mojo 2. Pertigaan Perumnas Mojo / kongsi
		12. Pesantren	1. Pertigaan Desa Pesantren 2. Pertigaan Masjid Darusalam (kauman)
		13. Pagergunung	1. Perempatan Desa Pagergunung 2. Pintu air sebelah Selatan Desa Pagergunung
		14. Bumirejo	1. Pasar Bumirejo 2. Perempatan Balai Desa ke barat

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
		15. Wiyorowetan	1. Perempatan Wiyorowetan 2. Pertigaan Desa Wiyorowetan/perbatasan dengan wiyorowetan dengan Ds. Rowosari
		16. Ambowetan	1. Pertigaan BMT Ambowetan 2. Pertigaan jalan Desa Ambowetan
		17. Botekan	1. Pertigaan Balai Desa Botekan 2. Pintu masuk dari Sidorejo menuju Botekan
		18. Sukorejo	1. Pintu masuk dari Tumbal ke Sukorejo 2. Pertigaan atau perbatasan Desa Sukorejo sebelah utara (tumpuk)
14.	WARUNGPRING	1. Warungpring	1. Jln. Perempatan Warungpring 2. Gerbang masuk Karangtengah
		2. Pakembaran	1. Perbatasan Pakembaran - Gombang 2. Pertigaan RT.08/RW 01
		3. Datar	1. Dusun Krajan RT 01/RW 01 2. Dusun Karang Poskampling RT 06
		4. Cibuyur	1. Pertigaan Gili Tugel 2. Dusun Kajan Pule RT 10/ RW 01
		5. Karangdawa	1. Dusun Krajan RT 01/ RW 01 2. Dusun Karanganyar RT 03/RW 02
		6. Mereng	1. Pertigaan Bengkeng RT 01/RW 01 2. Dusun Pagemboran RT 18 / RW 05

IV. Tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga (Daerah Steril) :

1. Sepanjang Jl. Ahmad Yani ke arah utara sampai dengan traffic light;
2. Sepanjang Jl. Kyai Makmur;
3. Sepanjang Jl. Muchtar;
4. Sepanjang Jl. Sudirman dari pertigaan Beji sampai dengan Alun-alun kota Pemalang;
5. Seputar Alun-alun kota Pemalang;
6. Halaman / pagar / Lingkungan kantor pemerintah baik sipil maupun TNI/ POLRI serta termasuk sekolahan;
7. Halaman/ pagar / Lingkungan tempat-tempat ibadah seperti Masjid / Mushola / Langgar , Gereja dan lain sebagainya;
8. Tiang listrik;
9. Tiang telepon;
10. Sepanjang pembatas jalan (Boulevard);
11. Rambu-rambu lalu lintas;
12. Kawasan sekitar arus listrik tegangan rendah maupun tinggi.

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf	Kasi	Kakan	Sekda
hirarki			